



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
2024-2026**

DINAS PERTANIAN



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemerintah daerah, diperlukan rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah yang berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana cita-cita bangsa di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka perlu adanya pengaturan mengenai Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 maka Perangkat Daerah wajib menyusun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);

5. Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode Tahun 2024-2026 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2024-2026, sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan;
2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka;
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
4. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk 20 (dua puluh) tahunan periode 2005-2025;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk 5 (lima) tahunan periode tahun 2020-2024;

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 20 (dua puluh) tahunan periode 2005-2025;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka;
11. Daerah adalah Kabupaten Sikka.

Pasal 2

Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 berfungsi sebagai :

1. Pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024 sampai Tahun 2026;
2. Pedoman penyusunan KUA-PPAS Kabupaten Sikka Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
3. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
4. Pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2024-2026.

BAB II

ISI DAN SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

Pasal 3

1. Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan perencanaan jangka menengah PD yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perurusan selama periode tahun 2024-2026;
2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan dari sasaran pokok dan arah kebijakan RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026;
3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran umum pelayanan perangkat daerah;

- c. bab III permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
 - d. bab IV tujuan dan sasaran;
 - e. bab V strategi, arah kebijakan;
 - f. bab VI rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan;
 - g. bab VII kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
 - h. bab VIII penutup;
4. Ketentuan mengenai sistematika dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

Pasal 4

Kepala PD bertanggungjawab menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan daerah dengan berpedoman pada Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

1. Kepala PD berwenang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026;
2. Tata cara pengendalian dan evaluasi Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 7 Juni 2023

BUPATI SIKKA,
CAP, TTD
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 7 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA
CAP, TTD
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,
FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TANGGAL 7 Juni 2023
TENTANG
DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAHUN
2024-2026

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024-2026

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan dan penyertaanNya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 terselesaikan dengan baik. Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 yang disusun berdasarkan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Untuk Kabupaten Sikka, masa jabatan Bupati/Wakil Bupati akan berakhir pada September 2023 sehingga Kabupaten Sikka wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 disusun dengan memperhatikan serangkaian tujuan dan sasaran yang harus dicapai dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan. Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Sikka mulai tahun 2024 sampai tahun 2026. Kami menyadari penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2024–2026 masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang terdalam kami sangat mengharapkan koreksi dan kritik serta saran yang konstruktif dari pihak-pihak yang terkait demi penyempurnaan naskah ini.

Akhir kata, semoga Dokumen Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 dapat membawa manfaat dan diimplementasikan dengan baik demi kemajuan pembangunan pertanian di nian tanah tercinta Kabupaten Sikka.

Maumere, 27 Juli 2023
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka,



Yohanes Emil Satriawan, S.P., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680314 199003 1 014

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIKKA	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	9
2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	16
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIKKA	32
3.1. Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Capaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	32
3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	37
3.3 Penentuan Isu Strategis	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	39
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026	39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	47
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	64
BAB VIII PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Status Kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Sikka 16
Tabel 2.2	 17
Tabel 2.3	Tingkat Pendidikan ASN Dinas Pertanian Kabupaten Sikka
	Jenjang Pangkat/Golongan ASN Dinas Pertanian Kabupaten 17
Tabel 2.4	Sikka 18
	ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Yang
Tabel 2.5	Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan 19
Tabel 2.6	Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Sikka
	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten 21
Tabel 2.7	Sikka Tahun 2018 23
	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten
Tabel 2.8	Sikka Tahun 2019 25
	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten
	Sikka Tahun 2020 25
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten
	Sikka Tahun 2021 26
Tabel 2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten
	Sikka Tahun 2022 27
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten
	Sikka Tahun 2018-2023 29
Tabel 3.1	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah 34
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian
	Kabupaten Sikka 37
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Beserta Indikator Target Capaian Dinas
	Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 41
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian
	Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 43
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pertanian
	Kabupaten Sikka 48
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Sikka
	Tahun 2024-2026 64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	15

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkanya undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, maka diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru. Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 mengamanatkan agar Kabupaten/Kota yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota dan perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Dalam kerangka regulasi tersebut maka Dinas Pertanian Kabupaten Sikka wajib menyusun Renstra Dinas Pertanian Tahun 2024-2026 yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 sehingga merupakan bagian integral dari rencana pembangunan daerah yang mendukung pencapaian tujuan RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.

Pada tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka setiap tahunnya. RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tata cara penyusunan Renstra mulai dari proses persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai penyusunan Renstra, penyusunan agenda kerja tim, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, desk perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan Renstra.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan

Penggunaannya Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1335);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
21. Peraturan Bupati Sikka Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

- Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
22. Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah (DPPMD) Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran secara berkesinambungan yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan secara sistematis dan terukur tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah dan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah untuk tahun 2024-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud

dan tujuan, serta sistematika Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur Dinas Pertanian Kabupaten Sikka; sumber daya Dinas Pertanian Kabupaten Sikka; kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka periode rencana strategis tahun 2018-2023; serta tantangan dan peluang dalam pelayanan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka;
2. Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka;
3. Isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Sikka tahun 2024-2026 yang dirumuskan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 sebagai pedoman untuk merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang

dilengkapi dengan indikator dan target capaian kinerja serta kerangka pendanaannya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

Dinas Pertanian Kabupaten Sikka merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk urusan pemerintahan bidang pertanian. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, maka susunan organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka ditetapkan sebagai Dinas tipe A terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. Bidang Perkebunan;
 - f. Bidang Peternakan;
 - g. Bidang Kesehatan Hewan;
 - h. Bidang Penyuluhan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
1. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bidang Perkebunan, membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional;
 5. Bidang Peternakan, membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional;
 6. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional;
 7. Bidang Penyuluhan, membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Sikka mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan serta penyuluhan;
- b. penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. pengembangan prasarana pertanian;
- d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan produksi pakan ternak;
- e. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit ternak;
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil;
- j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- m. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan;
2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
3. Penataan organisasi dan tata laksana;
4. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana;
2. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
3. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
4. penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, sertaalat dan mesin pertanian;
5. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
6. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
7. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan
8. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
2. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

3. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
4. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
5. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
6. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
7. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
8. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
9. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan di bidang produksi tanaman semusim dan rempah, produksi tanaman tahunan dan penyegar, pengolahan dan pemasaran hasil;
2. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
3. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
4. pemberian bimbingan dan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
5. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
6. penanggulangan gangguan usaha, pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
7. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
8. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
9. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
10. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi peternakan, produksipakan ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
2. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
3. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak danbenih/bibit produksi pakan ternak;
4. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
5. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan;
6. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidangpeternakan;
7. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan;
8. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :

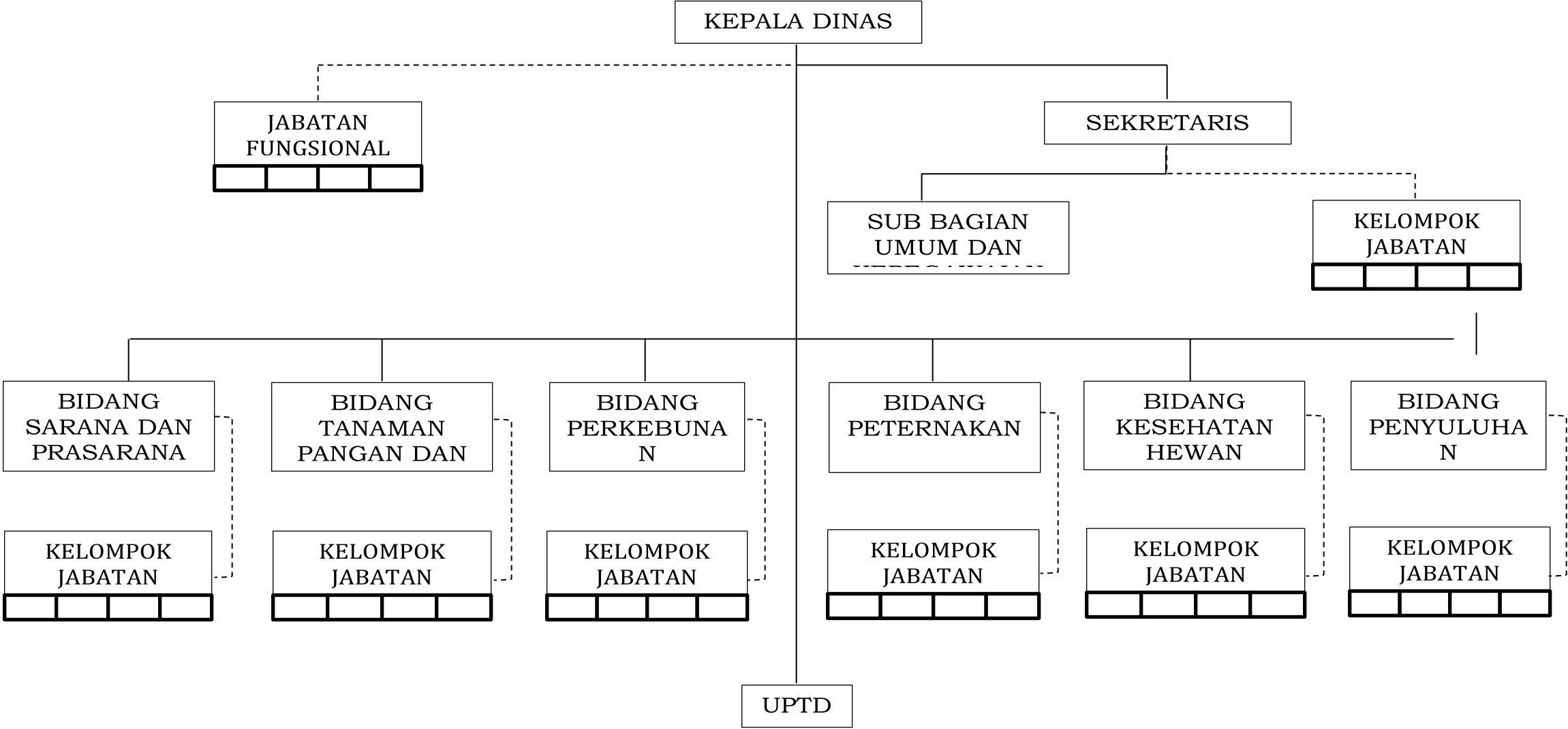
1. penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kelembagaan veteriner;
2. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
3. pengawasan obat hewan;
4. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
5. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
6. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
7. pemberian izin/rekomendasi di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta kesejahteraan hewan;
8. pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan;dan
9. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
2. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tatakerja, dan metode penyuluhan pertanian;
3. pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
4. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
5. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
6. peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;
7. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
8. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Sikka adalah jabatan fungsional hasil penyetaraan dari eselon IV, Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), dan Pengawas Mutu Pakan.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN



2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanian Kabupaten Sikka didukung oleh sumber daya organisasi, yang terdiri dari sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana.

Sumber Daya Aparatur

Dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi jumlah sumber daya aparatur merupakan faktor yang sangat penting. Jumlah pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka sebanyak298 (dua ratus sembilan puluh delapan) orang yang dapat dirinci berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 2.1
Status Kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

No.	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - laki	Perempuan	
1.	ASN (Struktural dan Fungsional)	84	43	127
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK)	36	22	58
3.	Honor	30	6	36
4.	Tenaga Harian Lepas (Penyuluh swadaya dan paramedik veteriner)	54	23	77
	Jumlah	204	94	298

Sumber : Olahan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2022

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa 42,62% pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sikka berstatus ASN, 19,46% adalah berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK), 12,08% adalah berstatus tenaga honor, dan 25,84% berstatus Tenaga Harian Lepas. Tenaga honor tersebut ditempatkan di unit pelayanan administrasi di Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, di kebun dinas yakni kebun dinas Wairklau, kebun dinas Ogolidi, kebun dinas Likonggete, Balai Benih Pembantu Waigete, dan Balai Benih Utama Magepanda, di kandang ternak dinas dan di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) kecamatan. Tenaga Harian Lepas yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Sikka terdiri dari penyuluh swadaya dan tenaga paramedik veteriner. Dari jenis kelamin sebanyak 68,46% adalah laki – laki dan 31,54% adalah perempuan.

Sumberdaya aparatur sebagai faktor terpenting dalam organisasi pemerintahan daerah harus selalu berada dalam proses pembelajaran agar potensi akal manusia dapat dikembangkan secara optimal. Didasari bahwa peranan aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan misinya, karena itu pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah harus diarahkan pada terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bersaing dalam era globalisasi. Dari jumlah ASN sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) orang dirinci berdasarkan tingkat pendidikan ASN Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan ASN Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	SD	4
2.	SMP	-
3.	SMA / SPP /SNAKMA	35
4.	D III	23
5.	S1	61
6.	S2	4
	Jumlah	127

Sumber : Olahan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2022

Dari data tersebut di atas 1,54% ASN Dinas Pertanian Kabupaten Sikka adalah berpendidikan Strata Dua (S-2), 3,15% berpendidikan Strata Satu (S-1), 48,03% berpendidikan D III, 18,11% berpendidikan SMA, 27,56%, dan berpendidikan SD, 3,15%.

Pegawai negeri sipil memiliki golongan dan pangkat masing-masing secara berkala dan berjenjang. ASN Dinas Pertanian Kabupaten Sikka berdasarkan pangkat dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jenjang Pangkat/Golongan ASN Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda / IV c	-
2.	Pembina Tingkat I/IV b	14
3.	Pembina / IV a	20
4.	Penata Tingkat I/III d	32
5.	Penata / III c	5
6.	Penata Muda Tingkat I/III b	32
7.	Penata Muda/III a	7
8.	Pengatur Tingkat I / II d	7
9.	Pengatur / II c	2
10.	Pengatur Muda Tingkat I / II b	3
11.	Pengatur Muda / II a	11
12.	Juru Tingkat I / I d	3
13.	Juru / I c	-

14.	Juru Muda Tingkat I / I b	1
	Jumlah	127

Sumber : Olahan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2022

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa 26,77% ASN Dinas Pertanian Kabupaten Sikka memiliki golongan IV, 59,84% ASN Dinas Pertanian Kabupaten Sikka memiliki golongan III, 10,24% ASN Dinas Pertanian Kabupaten Sikka memiliki golongan II, dan 3,15% ASN Dinas Pertanian Kabupaten Sikka memiliki golongan I.

Pendidikan penjenjangan adalah sebuah prasyarat dalam peningkatan karier ASN sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Ada beberapa jenjang pendidikan dan pelatihan ASN berdasarkan eselonering ASN. ASN Dinas Pertanian Kabupaten Sikka yang telah mengikuti diklat penjenjangan sebagai berikut :

Tabel 2.4
ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No.	Uraian	Jumlah ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan	Jumlah ASN yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan
1.	PIM II	-	-
2.	PIM III	3	5
3.	PIM IV	17	12
	Jumlah	20	17

Sumber : Olahan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2022

Dari data tersebut di atas, terlihat belum ada ASN Dinas Pertanian Kabupaten Sikka yang telah mengikuti diklat PIM II, 3 (tiga) orang ASN yang mengikuti diklat PIM III, dan 17 (tujuh belas) orang yang telah mengikuti diklat PIM IV. Yang belum mengikuti diklat PIM III sebanyak 5 (lima) orang, dan diklat PIM IV sebanyak 12 (dua belas) orang.

Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanian Kabupaten Sikka memiliki sarana dan prasarana kerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Keterangan
I.	ASET TETAP	1.052	
1.	Tanah		
a.	Tanah	28	8 bersertifikat dan 20 tidak bersertifikat
2.	Peralatan dan Mesin		
a.	Alat – alat besar	8	8 unit kondisi baik
b.	Alat angkut	78	78 unit kondisi baik
c.	Alat bengkel dan alat ukur	22	Kondisi baik
d.	Alat pertanian / peternakan	46	Kondisi baik
e.	Alat kantor dan rumah tangga	693	Kondisi baik
f.	Alat studio dan komunikasi	35	Kondisi baik
g.	Alat – alat kedokteran	1	Kondisi baik
h.	Alat laboratorium	1	Kondisi baik
i.	Alat – alat keamanan	2	Kondisi baik
3.	Gedung dan Bangunan		
a.	Bangunan gedung	111	Kondisi baik
b.	Bangunan monument / tugu	1	Kondisi baik
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi		
a.	Jalan dan jembatan	-	-
b.	Bangunan air /irigasi	7	kondisi baik
c.	Instalasi	3	Kondisi baik
d.	Jaringan	16	Kondisi baik
5.	Aset Tetap Lainnya		
a.	Perahu, hewan, ternak dan tumbuhan	-	-
6.	Infrastruktur dalam Pengerjaan		
a.	Infrastruktur dalam pengerjaan	-	-
II.	ASET LAINNYA		
1.	Aset lainnya		
a.	Aset lain – lain	-	-

Sumber : Olahan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2022

Selain itu Dinas Pertanian Kabupaten Sikka memiliki unit usaha yakni :

1) Kebun dinas

Kebun dinas milik Dinas Pertanian Kabupaten Sikka terdiri dari :

- a. Kebun dinas Wairklau seluas 20.005 m²;
- b. Kebun dinas Waigete seluas 50.000 m²;
- c. Kebun dinas Likonggete 10 ha;
- d. Kebun dinas Ogolidi seluas 30.000 m²;
- e. Kebun dinas Magepanda seluas 50.000 m²;
- f. Kebun pembibitan dan perawatan ternak di Fata kecamatan Magepandaseluas 19.919 m²;

2) Kandang ternak yakni kandang babi;

3) Rumah potong hewan untuk ternak sapi, babi, dan kerbau.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis sesuai indikator kinerja pelayanan perangkat daerah.

Dinas Pertanian Kabupaten Sikka mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur. Dinas Pertanian Kabupaten Sikka merupakan gabungan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Penyuluhan dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Sehingga penyajian kinerja pelayanan dan anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Sikka pada Rencana Strategis ini menyesuaikan dengan perubahan nomenklatur Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Kinerja pelayanan adalah tingkat pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan perangkat daerah. Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka terdiri dari 5 (lima) yaitu :

Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pertanian	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka (Tahun)	Realisasi capaian Dinas Pertanian Kabupaten Sikka (Tahun)	Ratio capaian pada (Tahun)
					2018	2018	2018
1.	Jumlah peningkatan produksi tanaman pangan (ton)				117.397	175.240	1,49
2.	Jumlah peningkatan produksi tanaman hortikultura (ton)				272.123	73.803,76	0,27
3.	Jumlah peningkatan produksi tanaman perkebunan (ton)				21.817	29.858,25	1,36
4.	Persentase peningkatan populasi ternak (%)				12,50	16,7	1,33
5.	Persentase penurunan kematian ternak (%)				2	2	1

Sumber : Olahan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka tahun 2018. Capaian kinerja kelima indikator tersebut cenderung fluktuatif.

Indikator jumlah peningkatan produksi tanaman pangan pada tahun 2018 melampaui target yang ditetapkan. Indikator jumlah peningkatan produksi tanaman hortikultura tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator jumlah peningkatan produksi tanaman perkebunan pada tahun 2018 melampaui target yang telah ditetapkan. Indikator persentase peningkatan populasi ternak pada tahun 2018 melampaui target yang telah ditetapkan.

Dan indikator persentase penurunan kematian ternak pada tahun 2018 telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 2.7.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	Satuan	Target	Realisasi	Ratio
1.	Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB	%	35,36	35,5	100,4
2.	Pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB	%	5,00	4,65	93,0
3.	Nilai tukar petani	%	108,5 2	105,1	96,8
4.	Nilai tukar peternak	%	109,2 6	107,8	98,7
5.	Indeks kualitas pelayanan publik bidang Pertanian	%	1,31	1,39	106,1
6.	Indeks profesionalitas ASN pada Dinas Pertanian	%	63,91	85,78	134,2
7.	Indeks sarana dan prasarana pelayanan pada Dinas Pertanian	%	0,42	0,42	100
8.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pertanian	%	68,80	85,13	123,7
9.	Nilai perencanaan kinerja SAKIP Dinas Pertanian	%	22,28	27,13	121,2

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	Satuan	Target	Realisasi	Ratio
10.	Nilai pengukuran kinerja SAKIP Dinas Pertanian	%	13,85	19,06	100,4
11.	Nilai pelaporan kinerja SAKIP Dinas Pertanian	%	9,75	11,56	118,6
12.	Jumlah temuan perangkat daerah atas temuan BPK	Temuan	0	0	100
13.	Jumlah temuan perangkat daerah atas temuan APIP	Temuan	0	0	100

Sumber : Olahan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 13 (tiga belas) indikator kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka terdapat 3 (tiga) indikator yang tidak mencapai target yangtelah ditetapkan yakni indikator pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB, indikator nilai tukar petani dan dan indikator nilai tukar peternak. Terdapat 3 (tiga) indikator yang mencapai target yang telah ditetapkan yakni indikator indeks saranadan prasarana pelayanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, indikator jumlah temuan perangkat daerah atas temuan BPK dan indikator jumlah temuan perangkat daerah atas temuan APIP. Sedangkan 7 (tujuh) indikator melampaui target yang telah ditetapkan yakni indikator kontribusi sektor pertanian dalam PDRB, indikator indeks kualitas pelayanan publik bidang pertanian, indikator indeks profesionalitas ASN pada Dinas Pertanian, indikator nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pertanian, indikator nilai perencanaan kinerja SAKIP Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, indikator nilai pengukuran kinerja SAKIP Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dan indikator nilai pelaporan kinerja SAKIP Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian	Prosentase (%)
1	2	3	4	5	6
1	Produksi tanaman pangan	Ton	154,960.99	144,797.30	93.44
2	Produksi tanaman hortikultura	Ton	15,835.00	15,813.40	99.86
3	Produksi tanaman perkebunan	Ton	28,920.48	29,137	100.75
4	Produksi ternak besar	Ekor	20,660	20,055	97.07
5	Produksi ternak kecil	Ekor	144,762	169,757	117.27
6	Produksi ternak unggas	Ekor	296,382	457,687	154.42
7	Indeks profesionalitas ASN pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	Indeks	66.41	86.31	129.97

8	Indeks sarana dan prasarana pelayanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	Indeks	0.92	1.3	141.30
---	--	--------	------	-----	--------

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan tabel 2.8 diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun anggaran 2020, dari 8 (delapan) indikator kinerja utama Dinas Pertanian Kabupaten Sikka terdapat 3 (tiga) indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan yakni indikator produksi tanaman pangan, produksi hortikultura, dan produksi ternak besar. Terdapat 5 (lima) indikator melampaui target yang telah ditetapkan yakni produksi tanaman perkebunan, produksi ternak kecil, produksi ternak unggas, indeks profesionalitas ASN pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, dan indeks sarana dan prasarana pelayanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian	Prosentase (%)
1	2	3	4	5	6
1	Produksi tanaman pangan	Ton	159.637,40	143.313,71	89,77
2	Produksi tanaman hortikultura	Ton	158.213,06	163.747,43	103,50
3	Produksi tanaman perkebunan	Ton	28.947,02	29.045,10	100,34
4	Produksi ternak besar	Ekor	21.693	20.510	94,55
5	Produksi ternak kecil	Ekor	152.000	130.920	86,13
6	Produksi ternak unggas	Ekor	311.201	409.296	131,52
7	Indeks profesionalitas ASN pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	Indeks	68,91	86,31	125,25
8	Indeks sarana dan prasarana pelayanan	Indeks	1,42	1,3	91,55

	pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka				
--	---	--	--	--	--

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan tabel 2.9 diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun anggaran 2021, dari 8 (delapan) indikator kinerja utama Dinas Pertanian Kabupaten Sikka terdapat 4 (empat) indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan yakni indikator produksi tanaman pangan, produksi ternak besar, produksi ternak kecil, dan indeks sarana dan prasarana pelayanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Terdapat 4 (empat) indikator melampaui target yang telah ditetapkan yakni produksi tanaman hortikultura, produksi tanaman perkebunan, produksi ternak unggas, dan indeks profesionalitas ASN pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian	Prosentase (%)
1	2	3	4	5	6
1	Produksi tanaman pangan	Ton	169.687,00	182.693,77	107,67
2	Produksi tanaman hortikultura	Ton	158.292,17	136.433,23	86,19
3	Produksi tanaman perkebunan	Ton	28.964,52	28.908,23	99,81
4	Produksi ternak besar	Ekor	22.777	24.364	106,97
5	Produksi ternak kecil	Ekor	159.600	133.604	83,71
6	Produksi ternak unggas	Ekor	326.761	633.379	193,84
7	Indeks profesionalitas ASN pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	Indeks	71,41	86.31	120,87
8	Indeks sarana dan prasarana pelayanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	Indeks	1,92	1.30	67,71

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan tabel 2.10 diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun anggaran 2022, dari 8 (delapan) indikator kinerja utama Dinas Pertanian Kabupaten Sikka terdapat 4 (empat) indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan yakni indikator produksi tanaman hortikultura, produksi tanaman perkebunan, produksi ternak kecil, dan indeks sarana dan prasarana pelayanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka. Terdapat 4 (empat) indikator melampaui target yang telah ditetapkan yakni produksi tanaman pangan, produksi ternak besar, produksi ternak unggas, dan indeks profesionalitas ASN pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Kinerja Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

Kinerja anggaran adalah tingkat pencapaian perbandingan antara realisasi dan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan perangkat daerah. Kinerja anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dalam tabel 2.11 dibawah ini :

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2018 - 2023

Uraian	Anggaran (Rp)						Prosentase Realisasi (%)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
URUSAN PERTANIAN												
DINAS PERTANIAN												
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.090.961.796	1.500.058.000	802.708.000	1.000.000.000	1.017.292.000	1.317.292.000	55,96	54,66	91,84	58,90	66,07	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	929.714.941	1.012.022.280	454.960.560	-	-	-	98,48	98,95	87,71	-		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	11.647.063.503	17.900.138.267	19.41.135.013	-	-	-	97,71	96,05	
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	-	-	-	1.595.344.925	3.351.013.579	10.462.144.417	-	-	-	93,71	4776	
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	-	850.832.645	1.238.548.326	-	-	-	-	67,31	83,53	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	-	756.700.700	349.999.853	-	-	-	-	89,78	87,73	
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	-	-	-	52.400.000	-	-	-	-	-	66,21	-	
Program Penyuluhan Pertanian	-	-	-	1.631.574.950	276.949.900	-	-	-	-	88,73	92,25	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.174.126.925	2.182.967.250	1.195.741.850	-	-	-	98,25	100	35,86	-	-	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	18.000.000	-	-	-	-	-	99,92	-	-	
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	230.372.000	729.822.600	4.710.000	-	-	-	100	100	99,95	-	-	

Program Pemberdayaan PenyuluhPertanian / Perkebunan Lapangan	1.904.760.000	2.269.292.400	1.859.655	-	-	-	100	100	87,23	-	-	
Program Peningkatan Pemasaran HasilProduksi Pertanian / Perkebunan	8.742.500	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	2.083.261.980	270.775.000	1.523.695.750			-	100	100	87,23			
Program Pemberdayaan KelembagaanPetani dan Usaha Tani	123.743.500	99.278.850	34.284.850			-	100	100	99,93			
Program Peningkatan ProduksiPertanian / Perkebunan	6.292.186.950	5.600.243.040	1.557.359.700			-	96,58	85,53	99,23			
Uraian	Anggaran (Rp)						Prosentase Realisasi (%)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	1.536.345.699	2.193.981.380	1.693.216.200	-			97,91	100	98,88	-		
Program Peningkatan Produksi HasilPernakan	2.890.258.948	2.074.718.861	429.235.633	-			98,20	98,25	99,36	-		
Program Peningkatan Pemasaran HasilProduksi Peternakan	108.135.000	86.970.000	-	-			92,76	100	-	-		
Program Peningkatan ProduksiPeternakan	74.792.000	-	-	-			100	-	-	-		

Dari tabel 2.11 diatas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan anggaran dan realisasi anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Sikka yang terlihat dari rasio efektivitas dari tahun anggaran 2018 sampai dengan 2023 mengalami kecenderungan fluktuatif.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanian Kabupaten Sikka memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- b. Adanya hama penyakit tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- c. Adanya alih fungsi lahan;
- d. Adanya anomali iklim;
- e. Rendahnya produksi ternak;
- f. Adanya penyakit menular strategis (PMS) pada ternak;
- g. Tingginya pemotongan ternak betina produktif.

Beberapa peluang yang mendukung pengembangan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut :

- a. Adanya potensi lahan dan air;
- b. Adanya peluang pasar komoditi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- c. Adanya dukungan anggaran Pemerintah Pusat melalui TP dan DAK;
- d. Adanya kebun sumber benih komoditi pala, vanili, dan kelapa;
- e. Tersedianya potensi lahan Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- f. Adanya permintaan pasar atas komoditi peternakan;
- g. Adanya peluang investasi dan kerjasama kemitraan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIKKA

3.1. Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Capaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Dari permasalahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Sikka tahun 2024-2026 mempunyai hubungan dengan isu strategis pada tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka. Isu strategis pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka yaitu rendahnya pertumbuhan ekonomi. Rendahnya pertumbuhan ekonomi ini, ditandai dengan angka produksi pertanian yang bersifat fluktuatif. Angka produksi pertanian yang fluktuatif ini disebabkan oleh masalah pokok. Masalah pokok yang dihadapi adalah masih rendahnya pertumbuhan sektor pertanian disebabkan oleh 2 (dua) masalah yaitu :

1. Masalah pokok produksi pertanian yang masih rendah.

Indikasi masalah produksi pertanian yang masih rendah disebabkan oleh 3 (tiga) masalah yaitu, (1) masih rendahnya sumberdaya manusia petani, (2) masih rendahnya produktivitas hasil pertanian, dan (3) masih terbatasnya areal tanam tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Masalah masih rendahnya sumberdaya manusia petani disebabkan oleh 2 (dua) akar masalah yaitu, (1) masih rendahnya kapasitas petani, (2) masih rendahnya kapasitas kelembagaan petani.

Masalah masih rendahnya produktivitas hasil pertanian disebabkan oleh 4 (empat) akar masalah yaitu, (1) belum optimalnya intensifikasi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, (2) belum optimalnya peremajaan tanaman perkebunan, (3) masih terbatasnya ketersediaan benih/bibit unggul bermutu tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan, (4) masih terbatasnya infrastruktur pertanian.

Masih terbatasnya areal tanam tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan disebabkan oleh 2 (dua) akar masalah yaitu, (1) masih terbatasnya ekstensifikasi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, (2) masih rendahnya indeks pertanaman tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Produksi tanaman hortikultura tahun 2018 sebesar 73.803,76 ton, tahun 2020 sebesar 15.813,40 ton, tahun 2021 sebesar 163.747,43 ton, tahun 2022 sebesar 158.292,17 ton.

Produksi tanaman perkebunan dari tahun 2018 – 2020 mengalami fluktuasi. Produksi tanaman perkebunan tahun 2018 sebesar 29.858,25 ton, tahun 2020 sebesar 29.136,52 ton, tahun 2021 sebesar 29.045,10 ton, dan tahun 2022 sebesar 28.964,52 ton.

Masalah produksi pertanian yang masih rendah disebabkan oleh rendahnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serangan hama penyakit tanaman, adanya alih fungsi lahan, dan kejadian anomali iklim.

2. Masalah pokok produksi ternak yang masih rendah.

Indikasi masalah produksi ternak yang masih rendah disebabkan oleh 2 (dua) masalah yaitu (1) masih rendahnya sumberdaya manusia peternak, (2) masih rendahnya produktivitas ternak. Masalah masih rendahnya sumberdaya manusia peternak disebabkan oleh akar masalah masih rendahnya kapasitas petani ternak dan kapasitas kelembagaan petani. Masalah masih rendahnya produktivitas ternak disebabkan oleh akar masalah (1) masih terbatasnya teknologi budidaya ternak, (2) masih terbatasnya ketersediaan bibit ternak unggul bermutu, (3) masih terbatasnya penggunaan pakan ternak yang berkualitas, (4) masih terbatasnya pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, (5) masih terbatasnya sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan.

3. Masalah masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik bidang pertanian.

Indikasi masalah pokok masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik bidang pertanian dilihat dari Indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pertanian. Indeks kualitas pelayanan publik Dinas Pertanian Kabupaten Sikka tahun 2019 sebesar 1,39, tahun 2021 sebesar 1,305, tahun 2022 sebesar 1,30.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka hubungan kasualitas “jika – maka” dan “agar – maka” dapat dilihat padatable berikut ini :

Tabel 3.1
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Produksi pertanian yang masih rendah	1. Masih rendahnya sumberdaya manusia petani;	1. Masih rendahnya kapasitas petani
			2. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan petani
		2. Masih rendahnya produktivitas hasil pertanian	1. Belum optimalnya intensifikasi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
			2. Belum optimalnya peremajaan tanaman perkebunan
			3. Masih terbatasnya ketersediaan bibit/benih unggul bermutu tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan
			4. Masih terbatasnya infrastruktur pertanian
		3. Masih terbatasnya areal tanam tanaman pangan, hortikultura, dan	8. Masih terbatasnya ekstensifikasi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan

		perkebunan	9. Masih rendahnya indeks pertanaman tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
2.	Produksi ternak yang masih rendah	1. Masih rendahnya sumberdaya manusia peternak	1. Masih rendahnya kapasitas petani ternak dan kelembagaan petani
		2. Masih rendahnya produktivitas ternak	1. Masih terbatasnya teknologi budidaya ternak
			2. Masih terbatasnya ketersediaan bibit ternak unggul bermutu
			3. Masih terbatasnya penggunaan pakan ternak yang berkualitas
			4. Masih terbatasnya pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
			5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan

2.	Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik bidang pertanian	1. Profesionalitas ASN yang masih rendah	Kompetensi aparat yang terbatas
		2. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar

Sumber : Olahan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2023

Indeks kualitas pelayanan publik pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka pada tahun 2018 sebesar 1,31 atau dikategorikan masih sangat rendah di bawah nilai angka 3 (tiga) yang dapat diartikan bahwa kualitas pelayanan pelayanan publik Dinas Pertanian Kabupaten Sikka belum aman dan nyaman.

Masalah pokok masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik bidang pertanian disebabkan oleh 2 (dua) masalah yakni

Profesionalitas ASN yang masih rendah.

Indikasi masalah profesionalitas ASN yang masih rendah dapat dilihat dari Indikator Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks profesionalitas ASN Dinas Pertanian Kabupaten Sikka pada tahun 2018 sebesar 63,91%. Kondisi ini menunjukkan profesionalitas ASN Dinas Pertanian Kabupaten Sikka masih rendah;

Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik. Indikasi masalah masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik dapat dilihat dari tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Indeks sarana dan prasarana pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka tahun 2018 sebesar 1,31 di bawah nilai 2 (kriteria aman dan nyaman), dapat diartikan bahwa kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Sikka masih sangat rendah.

Masalah masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik disebabkan akar masalah jumlah sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar.

3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dapat diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

Isu Strategis Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Belum optimalnya kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian	Rendahnya produksi pertanian	Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian	Tersedianya sumberdaya aparatur teknis
		Belum optimalnya penyediaan benih/bibit unggul bermutu	Adanya Perda PLP2B No. 5 Tahun 2020
		Belum optimalnya pendampingan aparatur dalam pemanfaatan lahan dan air	Tersedianya teknologi budidaya tanaman
			Adanya kelembagaan petani
			Adanya kebun sumber benih tanaman
			Adanya komoditas varietas unggul nasional alpokat
			Tersedianya Action Plan komoditi perkebunan

3.3. Penentuan Isu Strategis

Analisis isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan

dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu strategis berdasarkan tugas, fungsi perangkat daerah menjadi kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya signifikan bagi perangkat daerah di masa yang akan datang, dan apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Berdasarkan telaahan permasalahan diatas menggunakan SWOT untuk menganalisa faktor internal yang mencakup kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) serta faktor eksternal yang mencakup peluang (*opportunity*) dan Ancaman (*threat's*) untuk merumuskan isu strategis Dinas Pertanian Kabupaten Sikka yaitu :

1. Belum optimalnya kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian.
2. Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik bidang pertanian.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Sikka merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Sikka harus sejalandengan pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sikka yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Dari hasil telaah terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, serta telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Berdasarkan hasil telaah terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 serta telaah terhadap tugas, fungsi, dan hasil perumusan isu-isu strategis Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, maka tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya produksi tanaman pangan;
 - b. Meningkatnya produksi tanaman perkebunan;
 - c. Meningkatnya produksi peternakan.
2. Tujuan meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan publik, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya profesionalitas ASN;
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik.

Dari tujuan dan sasaran tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Beserta Indikator Target Capaian Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2022)	Target Capaian Kinerja (Tahun)		
					2024	2025	2026
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	38,17%	38,20%	38,23%	38,26%
		Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	1. Jumlah Produksi tanaman Pangan (ton/ha/tahun)	182.693,77	184.520,71	186.365,92	188.229,58
			2. Produksi tanaman Hortikultura (ton/ha/tahun)	136.433,23	158,421.31	158,471.31	158,521.31
		Meningkatnya produksi tanaman perkebunan	Produksi tanaman Perkebunan (ton/ha/tahun)	28.908,23	28,994.27	29,004.27	29,014.27
		Meningkatnya produksi ternak	1. Populasi ternak besar (ekor/tahun)	24.364	26,156	27,464	28,837
			2. Populasi ternak kecil (ekor/tahun)	133.604	148,701	156,136	163,942
			3. Populasi ternak unggas (ekor/tahun)	633.379	732,522	769,148	807,605

No.	Tujua n	Sasara n	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2022)	Target Capaian Kinerja (Tahun)		
					2024	2025	2026
2	Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan publik di Dinas Pertanian Kabupaten Sikka		Nilai SAKIP	83,10	85,10	90,10	95,10
		Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	86,31	90,00	95,00	100,00
		Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan	Indeks sarana dan prasarana pelayanan	1,30	1,42	1,92	2,2

Sumber : Olahan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2023

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien yang akan menjadi rujukan dalam menetapkan program/kegiatan/sub kegiatan. Strategi dan arah kebijakan ditetapkan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Pertanian, isu-isu strategis serta pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Sikka guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.

Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan pembangunan pada setiap tahun perencanaan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit, dan operasional.

Untuk menerangkan kausalitas antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka
Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	1) Mengoptimalkan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, teknologi, untuk pemanfaatan potensi lahan dan air guna meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura; 2) Mengoptimalkan kelembagaan petani, kebun sumber benih, dan varietas unggul nasional untuk	Mengoptimalkan sumberdaya aparatur, teknologi, sarana prasarana untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura

		memenuhi permintaan pasar; 3) Meningkatkan sarana prasarana untuk penyediaan benih/bibit unggul bermutu melalui pemanfaatan anggaran TP dan DAK; 4) Memperkuat regulasi dan mengoptimalkan pendampingan aparatur untuk mencegah alih fungsi lahan;	

	Meningkatnya produksi tanaman perkebunan	1) Mengoptimalkan sumberdaya aparatur, kelembagaan petani, teknologi budidaya, dan action plan perkebunan untuk memanfaatkan potensi lahan dan air; 2) Memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan dan mengoptimalkan ketersediaan benih unggul bermutu untuk memenuhi permintaan pasar; 3) Memanfaatkan action plan untuk mendapatkan anggaran pemerintah pusat melalui TP dan DAK; 4) Memanfaatkan sumberdaya aparatur, teknologi, sarana prasarana, dan ketersediaan benih unggul bermutu untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan; 5) Memanfaatkan sumberdaya aparatur, teknologi, sarana prasarana, dan ketersediaan benih unggul bermutu untuk mengendalikan hama penyakit tanaman perkebunan;	Mengoptimalkan sumberdaya aparatur, teknologi, sarana prasarana untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan
	Meningkatnya produksi peternakan	1) Mengoptimalkan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, teknologi tepat guna, kelembagaan petani ternak untuk memanfaatkan potensi lahan Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan meningkatkan produksi ternak; 2) Memperkuat kelembagaan petani ternak, aparatur teknis dan penegakkan perda peternakan dan kesehatan hewan untuk memenuhi permintaan pasar komoditi peternakan; 3) Menyusun dokumen kawasan pengembangan peternakan, mengoptimalkan kelembagaan petani ternak, serta menegakkan perda peternakan dan kesehatan hewan untuk menangkap peluang investasi dan kerjasama kemitraan; 4) Menyusun dokumen kawasan pengembangan peternakan untuk mendapat dukungan anggaran	Mengoptimalkan sumberdaya aparatur, teknologi, sarana prasarana untuk meningkatkan produksi ternak

		pemerintah pusat melalui TP dan DAK; 5) Mengoptimalkan sumberdaya aparatur, sarana prasarana peternakan, dan teknologi peternakan tepat guna untuk mengendalikan penyakit menular strategis (PMS) pada ternak; 6) Mengoptimalkan pendampingan aparatur untuk menekan tingginya pemotongan ternak betina produktif.	
2. Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan publik di Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	Meningkatnya profesionalitas ASN	Peningkatan kompetensi aparatur dibidang pertanian	Peningkatan ketrampilan dasar, sosial dan mental ASN
	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan	Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standar	Peningkatan peralatan/perlengkapan perabot, interior dan tata ruang kantor

Sumber : Olahan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2023

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah tertentu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator outcome program dan juga indikator output kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan susunan organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2024-2026 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pertanian	Unit Kerja penanggung jawab	Lok
						2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB			Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB	38,17%	38,20%	23.070.929.656	38,23%	23.763.057.545	38,26%	24.475.949.272	38,26%		
	Meningkatnya produksi tanaman pangan			1. Produksi tanaman pangan	182.693,77	184.520,71		186.365,92		188.229,58		188.229,58		
	tanaman pangan dan hortikultura			2. Produksi tanaman hortikultura	136.433,23	158.421,31		158.471,31		158.521,31		158.521,31		
	Meningkatnya produksi tanaman perkebunan			3. Produksi tanaman perkebunan	28.908,23	28.994,27		29.004,27		29.014,27		29.014,27		
	Meningkatnya produksi ternak			1. Produksi ternak besar	24.364	26.156		27.464		28.837		28.837		
	ternak			2. Produksi ternak kecil	133.604	148.701		156.136		163.942		163.942		

				3. Produksi ternak unggas	633.379	732.522		769.148		807.605		807.605		
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian		100%	2.000.000.000	100%	2.300.000.000	100%	2.600.000.000	100%		
			1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian		100%	1.200.000.000	100%	1.387.500.000	100%	1.550.000.000	100%		
			a.Sub Kegiatan Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian		2 laporan, 20.000 anakan pala	1.200.000.000	2 laporan, 15.000 anakan kelapa genjah	1.387.500.000	2 laporan, 25.000 anakan kakao hibrida	1.550.000.000	6 laporan, 20.000 anakan pala, 15.000 anakan kelapa genjah, dan 25.000 anakan kakao hibrida	Bidang Tana man Panga n dan Horti kultur a, Bidang Perkebunan , Bidang Peter nakan	Jagung di desa Korobh era, Bawang : desa Mudew oda dan Tilang, Cabai di desa Kolidet ung dan Riit, tomat di desa Koting B dan Egon, Jagung di desa Done, Bawang : desa Watuli wung dan Kota Uneng, Cabai di desa Kota Uneng

														dan Ladoga har, tomat di Wuliuti k dan Hepang, Jagung di desa Nangah ale, Bawang : desa Bhera dan Korowu wu, Cabai di desa Watugo ng dan Kolisia, tomat di Ladoga har dan Kringa. Perkeb unan : Desa Egon Gahar, Desa Natakol i, Hale, Hebing, Desa Watudi ran, Werang , Desa Hepang, Korowu wu, kolidet ung, Manubu ra,
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

														Paubek or, dan Desa Nebe. Kakao : Desa Done, Rengga rasi, Liakutu, dan Desa Gera.
			2. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG), tumbuhan dan mikororganisme kewenangan Kabupaten / Kota			300.000.000	100%	337.500.000	100%	400.000.000	100%		

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pertanian	Unit Kerja penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			a. Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG hewan/tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian		4 VUB, 200 PIT (Pohon Induk Tanaman) cengkeh	300.000.000	3 VUB, 25.000 sulur tanaman vanili	337.500.000	3 VUB, 300 PIT (Pohon Induk Tanaman) jambu mente	400.000.000	10 VUB, 200 PIT (Pohon Induk Tanaman) cengkeh, 25.000 sulur tanaman vanili, dan 300 PIT (Pohon Induk Tanaman) jambu mente	Bidang TPH, Perkebunan	Desa Nita, Koting B, Tebuk, Nitakl oang, Koting A, Koting C, Ribang

														' Takaplagger, Nelle Barat, Manubura, Nelle Wutung, dan Paubekor. Cengkeh : Kec. Bola, Doreng, Hewokloang, Waigete. Vanili : Kec. Doreng, Kec. Nita. Jambu mente : Kec. Talibura dan Nita
			3. Kegiatan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	500.000.000	100%	575.000.000	100%	650.000.000	100%		

			Kabupaten /Kota										
			a. Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman (Pelaksanaan IB di ternak sapi dan babi)	5	2 laporan	500.000.000	2 laporan	575.000.000	2 laporan	650.000.000	6 laporan	Bidang Peternakan, Kecamatan Waigete, Kangae, Alok Timur, Nelle, Koting, Alok Barat, Magepanda, Talibura
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian		100%	500.000.000	100%	503.000.000	100%	754.240.209	100%	
			1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pengembangan prasarana pertanian			500.000.000	100%	503.000.000	100%	754.240.209	100%	
			a. Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan		1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	103.000.000	1 dokumen	110.000.000	3 dokumen	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Kecamatan Talibura, Waigete, Waiblama, Magepanda,

			Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B	Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B yang Dikelola										Paga, Mego, Tana wawo, Lela dan Nita
			b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		2 laporan	400.000.000	2 laporan	400.000.000	2 laporan	644.240.209	6 laporan	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	21 kecamatan
			2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase pembangunan prasarana pertanian				100%	-	100%	0	100%		
			a.Sub kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Jumlah bangunan jaringan irigasi usaha tani yang dibangun dan direhabilitasi		1 unit	1	1 unit	1	1 unit	1	3 unit	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Kecamatan Talibura, Kecamatan Waigete, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Mego, Kecamatan Tanah Wawo

			b.Sub kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang dibangun dan direhabilitasi		1 unit	1	1 unit	1	1 unit	1	3 unit	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Kecamatan Magepanda, Kecamatan Waigete, Kecamatan Talibura
			c.Sub kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang dibangun dan direhabilitasi		1 unit	1	1 unit	1	1 unit	1	3 unit	Bidang Penyuluhan	Kematan Talibura, Kecamatan Waiblama, Kecamatan Paga, Kecamatan Kangae
			d.Sub kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan direhabilitasi		1 unit	1	1 unit	1	1 unit	1	3 unit	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Kecamatan Kewapante, Kecamatan Waigete, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Nelle

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan danSub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pertanian	Unit Kerja penanggung	Lokasi
						2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			

					n								ng jawab	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase peningkatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		100%	301.149.670	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	BIDANG KESEHATAN HEWAN	
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	Prosentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular		100%	301.149.670	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	BIDANG KESEHATAN HEWAN	
			a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	1 laporan	1 laporan	101.149.670	1 laporan	125.000.000	1 laporan	150.000.000	3 laporan	BIDANG KESEHATAN HEWAN	21 Kecamatan
			b. Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	Jumlah wilayah yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1 laporan	1 laporan	200.000.000	1 laporan	225.000.000	1 laporan	250.000.000	3 laporan	BIDANG KESEHATAN HEWAN	21 Kecamatan

			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		100%	100.000.000	100%	103.000.000	100%	110.000.000	100%		
			1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten / Kota		100%	100.000.000	100%	103.000.000	100%	110.000.000	100%		
			a. Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		100 ha	75.000.000	100 ha	76.500.000	100 ha	82.000.000	300 ha	Bidang TPH, Bidang Perkebunan	21 kecamatan
			b. Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Jumlah area terDampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan		50 ha	25.000.000	50 ha	26.500.000	50 ha	28.000.000	21 kecamatan	Bidang TPH, Bidang Perkebunan	21 kecamatan

			Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	yang ditangani									
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan pengetahuan ketrampilan dan sikap petani		100%	500.000.000	100%	505.348.482	100%	510.000.000	100%	Bidang Penyuluhan
			1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan pelaksanaan penyuluhan pertanian		160 desa/kelurahan	500.000.000	160 desa/kelurahan	505.348.482	160 desa/kelurahan	510.000.000	160 desa/kelurahan	Bidang Penyuluhan
			a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1 unit	50.000.000	1 unit	55.348.482	1 unit	60.000.000	3 unit	Bidang Penyuluhan
			b. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		5 unit	450.000.000	5 unit	450.000.000	5 unit	450.000.000	15 unit	Bidang Penyuluhan

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program, Kegiata n, Sub Kegiata n	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan danSub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pertanian	Unit Kerja penang gung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatka n kinerja aparatur dalam pelayanan publik di Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	Indeks kepuasan masyarakat													Dinas Pertanian Kabupaten Sikka
				Indeks profesionalitas ASN pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	86,31	90,00		95,00		100,00				Dinas Pertanian Kabupaten Sikka
				Indeks sarana dan prasarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	1,30	1,42		1,92		2,20				Dinas Pertanian Kabupaten Sikka
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENINGKATAN KELANCARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN		100%	19.669.779.986	100%	20.001.708.463	100%	20.101.709.063	100%		
			Kegiatan Perencanaan , Penganggara n dan Evaluasi Kinerja	Persentase peningkatan perencanaan, penganggaran danevaluasi kinerja perangkat		100%	100.000.000	100%	125.000.000	100%	150.000.000	100%		

			Perangkat Daerah	daerah									
			a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Angka Tetap Tanaman Pangan, Angka Tetap Hortikultura dan Angka Tetap Perkebunan	9 dokumen	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	60.000.000	3 dokumen	75.000.000	3 dokumen	Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Sikka
			b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9 dokumen	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	65.000.000	3 dokumen	75.000.000	3 dokumen	Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Sikka
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah		100%	17.391.021.406	100%	17.675.562.297	100%	17.715.981.435	100%	
			a. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ketersediaangaji dan tunjangan ASN	36 bulan	12 bulan	17.350.041.606	12 bulan	17.634.172.699	12 bulan	17.674.591.837	12 bulan	Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Sikka
			b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Cakupan pelayanan administrasi pelaksanaan tugas ASN	36 bulan	12 bulan	40.979.800	12 bulan	41.389.598	12 bulan	41.389.598	12 bulan	Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Sikka
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat	Jumlah pelayanan administrasi umum		100%	176.000.000	100%	184.000.000	100%	192.000.000	100%	

			Daerah	perangkat daerah									
			a.Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	3 paket	75.000.000	4 paket	77.000.000	4 paket	79.000.000	4 paket	Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Sikka
			b.Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan dan pencetakan	6 paket	2 paket	11.000.000	2 paket	13.000.000	2 paket	15.000.000	6 paket	Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Sikka
			c. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	42 laporan	10 laporan	85.000.000	12 laporan	88.000.000	14 laporan	91.000.000	16 laporan	Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Sikka
			d.Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	9 paket	3 paket	5.000.000	3 paket	6.000.000	3 paket	7.000.000	3 paket	Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Sikka
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah		100%	1.850.150.280	100%	1.869.331.783	100%	1.873.695.101		Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Sikka
			a.Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	36 bulan	12 bulan	75.832.000	12 bulan	76.590.320	12 bulan	77.356.223	12 bulan	Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Sikka
			b.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 unit	2 unit	32.000.000	2 unit	33.000.000	2 unit	34.000.000	2 unit	Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

			dan Perlengkap an Kantor											
			c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	36 laporan	12 laporan	1.742.318.280	12 laporan	1.759.741.463	12 laporan	1.762.338.878	12 laporan	Sekreta riat	Dinas Pertanian Kabupaten Sikka
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah		100%	10.000.000	0	0	100%	17.000.000		Sekreta riat	Dinas Pertanian Kabupaten Sikka
			a. Sub Kegiatan Pengadaan meubel	Jumlah meubel yang diadakan	2 set	1 set	10.000.000	0	0	1 set	17.000.000	2 set	Sekreta riat	Dinas Pertanian Kabupaten Sikka
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah		100%	142.608.300	100%	147.814.383	100%	153.032.527		Sekreta riat	Dinas Pertanian Kabupaten Sikka
			a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2	38 unit	38 unit	120.608.300	38 unit	121.814.383	38 unit	123.032.527	38 unit	Sekreta riat	Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

			b.Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	15 unit	3 unit	12.000.000	5 unit	14.000.000	5 unit	16.000.000	5 unit	Sekretariat	Dinas Pertanian Kabupaten Sikka
			c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan traktor	6 unit	2 unit	10.000.000	2 unit	12.000.000	2 unit	14.000.000	2 unit	Sekretariat	Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN B`IDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan bidang pertanian dalam pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024–2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dan juga ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka. Penetapan indikator kinerja utama Dinas Pertanian Kabupaten Sikka selanjutnya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2024–2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2024	2025	2026	
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	31,17	38,20	38,23	38,26	38,26
2	Produksi tanaman pangan (ton)	182.693,77	184.520,71	186.365,92	188.229,58	188.229,58
3	Produksi tanaman hortikultura (ton)	136.433,23	158.421,31	158.471,31	158.521,31	158.521,31
4	Produksi tanaman perkebunan (ton)	28.908,23	28.994,27	29.004,27	29.014,27	29.014,27
5	Produksi ternak besar (ekor)	24.364	26.156	27.464	28.837	28.837
6	Produksi ternak kecil (ekor)	133.604	148.701	156.136	163.942	163.942
7	Produksi ternak unggas (ekor)	633.379	732.522	769.148	807.605	807.605
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9
9	Indeks profesionalitas ASN	86,31	90,00	95,00	100,00	100,00
10	Indeks sarana dan prasarana pelayanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	1,30	1,42	1,92	2,20	2,20

Sumber : Olahan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2023

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, dan merupakan implementasi dari pencapaian indikator tujuan dan indikator sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Sikka yang merupakan *key performance indicator* atau merupakan indikator kunci untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

- a. Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan kondisi terkini dan proyeksi tiga tahun kedepan;
- b. Renstra Perangkat Daerah diarahkan dan dikendalikan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan kedalam Renja dan RKA sebagai dokumen perencanaan program/kegiatan dan anggaran tahunan;
- d. Renstra Perangkat Daerah akan dijadikan dasar untuk pengendalian dan evaluasi kinerja setiap tahun dan jangka menengah guna penyusunan Renstra periode selanjutnya;
- e. Sumber pendanaan untuk mengimplementasikan Renstra.

Renstra dalam implementasinya memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*. Guna tercapainya indikator kinerja tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya maka dibutuhkan komitmen, kesadaran dan sikap positif untuk mempedomani Rencana Strategis sebagai alat manajemen dan peta jalan yang digunakan untuk mengelola organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dari kondisi saat ini menuju ke kondisi yang akan datang.